



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG
PENYELENGGARAAN SATU DATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemajuan pembangunan sesuai dengan tujuan Satu Data Indonesia diperlukan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian pembangunan dan perlu dukungan data daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, perlu melakukan koordinasi, dan integrasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, disebutkan bahwa ketentuan terkait Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Satu Data adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data berdasarkan prinsip Satu Data.
2. Satu Data adalah kebijakan tata kelola data yang merupakan bagian dari Satu Data Indonesia.
3. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan data induk.
4. Prinsip Satu Data Indonesia adalah prinsip yang memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan data induk.
5. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara. dan/atau bunyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
6. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.
7. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
8. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi/ukuran, karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi.
9. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
10. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
11. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
12. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.

13. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumih.
14. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna.
15. Simpul Jaringan adalah Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebaran data geospasial dan informasi geospasial tertentu.
16. Sistem Referensi Geospasial Indonesia 2013 yang selanjutnya disebut SRGI2013 adalah suatu sistem referensi geospasial yang digunakan secara nasional dan konsisten untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kompatibel dengan sistem referensi geospasial global.
17. *World Geodetic System* 1984 yang selanjutnya disebut WGS84 adalah suatu sistem referensi geospasial yang digunakan secara global.
18. Portal Sedata Sebanut yang selanjutnya disebut Sedata Sebanut adalah media bagi-pakai data yang dikelola oleh Walidata dan dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
19. Pembina Data adalah instansi pusat berkedudukan di kabupaten atau perangkat daerah yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data di tingkat kabupaten.
20. Walidata adalah perangkat daerah di kabupaten yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data di daerah, serta menyebarluaskan data.
21. Walidata Pendukung adalah unit kerja pada perangkat daerah yang membantu ketugasan Walidata.
22. Produsen Data adalah unit pada instansi pusat dan instansi daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
24. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah daerah, yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu.
25. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
26. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
27. Manajemen Data adalah proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebaran yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.
28. Arsitektur Data adalah model yang mengatur dan menentukan jenis data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola, dan diintegrasikan dalam SPBE.
29. Data Referensi adalah komponen yang mendeskripsikan substansi data yang berupa spesifikasi dan kategorisasi, dan ketentuan mengenai data, serta mengintegrasikannya dengan domain arsitektur SPBE yang lain.

30. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
31. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
32. Bupati adalah Bupati Bantul.
33. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
34. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah serta mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
 - d. mendukung sistem statistik nasional.

BAB II PENYELENGGARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Satu Data dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Satu Data.
- (2) Tim Penyelenggara Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata Pendukung; dan
 - d. Produsen Data.
- (3) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. instansi pusat yang membidangi urusan statistik dan berkedudukan di Daerah sebagai Pembina Data Statistik; dan
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang sebagai Pembina Data Geospasial.
- (4) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagai pengelola Simpul Jaringan.
- (5) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik.

- (6) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh unit kerja yang diberi tugas mengelola Data di masing-masing Perangkat Daerah.
- (7) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (8) Tim Penyelenggara Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas paling sedikit:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Satu Data.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas paling sedikit:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata melalui Sedata Sebantul; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (3) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c mempunyai tugas paling sedikit mendukung ketugasan Walidata dalam penyelenggaraan Satu Data.
- (4) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d mempunyai tugas paling sedikit:
 - a. menghasilkan Data; dan
 - b. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.

Bagian Kedua Forum Satu Data

Pasal 5

- (1) Forum Satu Data terdiri atas:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Walidata Pendukung.
- (2) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi secara berkala.
- (3) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain Pemerintah Daerah.
- (4) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoordinasikan paling sedikit mengenai:
 - a. daftar Data;
 - b. rencana aksi Satu Data;
 - c. Kode Referensi;
 - d. pembatasan akses; dan/atau
 - e. permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data dan Simpul Jaringan.

Pasal 6

Forum Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Satu Data

Pasal 7

- (1) Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Sekretariat Satu Data.
- (2) Sekretariat Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas paling sedikit:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data.
- (3) Sekretariat Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.

BAB III
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan Satu Data terdiri atas :

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 9

Perencanaan Data terdiri atas:

- a. penentuan daftar Data; dan
- b. penentuan rencana aksi Satu Data.

Pasal 10

- (1) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan pada bulan Februari untuk pengumpulan data di tahun berjalan yang hasilnya dimuat dalam berita acara Forum Satu Data.
- (2) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului Produsen Data mengajukan pemutakhiran daftar Data melalui Sedata Sebantul.
- (3) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur SPBE;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (4) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

Pasal 11

- (1) Rencana aksi Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b memuat paling sedikit:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. penyusunan petunjuk teknis;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data, pemeriksaan Data, dan penyebarluasan Data; dan/atau
 - d. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Rencana aksi Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam Forum Satu Data.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 12

- (1) Pengumpulan Data dilakukan oleh Produsen Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data yang disepakati dalam Forum Satu Data; dan
 - c. jadwal rilis Data;
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Metadata.
- (3) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walidata melalui Sedata Sebantul.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 13

- (1) Walidata melakukan pemeriksaan Data sesuai Prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Walidata mengembalikan Data yang belum sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Produsen Data.
- (3) Data yang dikembalikan oleh Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperbaiki oleh Produsen Data sesuai jangka waktu yang disepakati bersama.

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 14

- (1) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Portal Sedata Sebantul dan/atau media lainnya.
- (3) Sedata Sebantul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Walidata.

Pasal 15

- (1) Pengelolaan Sedata Sebantul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilaksanakan dengan memenuhi unsur:
 - a. interoperabilitas;
 - b. aksesibilitas;
 - c. perlindungan Data Pengguna; dan

- d. aspek keamanan informasi.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan Sedata Sebantul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walidata dapat membentuk tim.

Pasal 16

Pengguna Data dapat mengakses Data melalui Sedata Sebantul dengan tidak dipungut biaya.

Pasal 17

- (1) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data oleh Pengguna Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Forum Satu Data.
- (2) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Walidata dan PPID.

BAB IV KRITERIA

Pasal 18

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data terdiri atas:
 - a. Data Statistik; dan
 - b. Data Geospasial.
- (2) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan Prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berkualitas dan profesional dengan memenuhi syarat:
 - a. transparan;
 - b. netral dan objektif;
 - c. relevan terhadap pengguna;
 - d. representatif;
 - e. akurat dan reliabel;
 - f. aktual dan tepat waktu;
 - g. koheren dan dapat dibandingkan;
 - h. komprehensif;
 - i. konfidensialitas;
 - j. mudah diakses; dan
 - k. memenuhi interpretabilitas.
- (4) Data yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang berupa basis data terintegrasi dengan Sedata Sebantul.

BAB V MANAJEMEN DATA SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Manajemen Data SPBE dilaksanakan oleh penyelenggara Satu Data.
- (2) Manajemen data SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. manajemen Arsitektur Data;
 - b. manajemen Data Induk dan Data Referensi;
 - c. manajemen basis Data; dan
 - d. manajemen kualitas Data.

Bagian Kedua Manajemen Arsitektur Data

Pasal 20

- (1) Manajemen Arsitektur Data terdiri atas:
 - a. komponen utama berupa spesifikasi Data mencakup format dan struktur baku untuk Data Induk dan Data Referensi; dan
 - b. tata cara perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan spesifikasi Data.
- (2) Manajemen Arsitektur Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. penyusunan Arsitektur Data SPBE dibahas dalam Forum Satu Data dan diselaraskan dengan Arsitektur Data SPBE Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - b. penetapan Arsitektur Data SPBE oleh Bupati melalui usulan koordinator Forum Satu Data;
 - c. penyebarluasan Arsitektur Data SPBE oleh Walidata melalui Sedata Sebantul; dan
 - d. reviu Arsitektur Data SPBE.

Bagian Ketiga Manajemen Data Induk dan Data Referensi

Pasal 21

Manajemen Data Induk dan Data Referensi dilaksanakan melalui penggunaan Data Induk dan Data Referensi dalam Penyelenggaraan Satu Data.

Bagian Keempat Manajemen Basis Data

Pasal 22

Manajemen Basis Data dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. mendefinisikan kebutuhan Walidata dan Produsen Data untuk basis Data;
- b. mengelola basis Data;
- c. melakukan pemeriksaan basis Data untuk kesesuaian dengan Prinsip Satu Data Indonesia;
- d. menyebarluaskan basis Data melalui Sedata Sebantul;
- e. membuat cadangan dan distribusi basis Data; dan
- f. merencanakan dan mengelola perbaruan basis Data.

Bagian Kelima Manajemen Kualitas Data

Pasal 23

- (1) Manajemen Kualitas Data melingkupi kegiatan:
 - a. pengembangan dan promosi kesadaran kualitas Data;
 - b. penentuan persyaratan kualitas Data;
 - c. penetapan profil, analisis, dan nilai kualitas Data;
 - d. penentuan matriks kualitas Data;
 - e. penentuan aturan bisnis kualitas Data;
 - f. uji dan validasi persyaratan kualitas Data;
 - g. penetapan dan evaluasi tingkat layanan kualitas Data; dan
 - h. pengukuran dan pemantauan kualitas Data secara berkelanjutan.

- (2) Manajemen Kualitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
- a. perencanaan kualitas Data yang dilaksanakan oleh Forum Satu Data dengan menyepakati daftar Data dan jadwal pemutakhiran Data;
 - b. pemeriksaan kualitas Data yang dilaksanakan oleh Walidata dan Walidata Pendukung; dan
 - c. penilaian kualitas Data yang dilaksanakan oleh tim koordinasi SPBE untuk menilai kinerja Produsen Data dan Walidata dalam pengelolaan Data sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE.

BAB VI INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 24

- (1) Simpul Jaringan membangun infrastruktur IG yang meliputi:
- a. kebijakan;
 - b. kelembagaan;
 - c. teknologi;
 - d. standar DG dan IG; dan
 - e. sumber daya manusia.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. penyelenggaraan jaringan IG;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah yang memuat penyelenggaraan IG;
 - c. prosedur operasional standar mengenai penyelenggaraan IG;
 - d. alokasi anggaran untuk penyelenggaraan IG; dan
 - e. proses manajemen kualitas DG dan IG.
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Produsen Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Forum Satu Data.
- (4) Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Produsen Data memiliki perangkat keras pengumpulan Data dan sudah dilakukan proses perawatan dan kalibrasi secara kontinu;
 - b. Produsen Data memiliki perangkat lunak pengelolaan DG dan sudah dilakukan proses pemutakhiran secara kontinu;
 - c. Walidata memiliki perangkat lunak pengelola basis DG dan sudah dilakukan proses pemutakhiran secara kontinu;
 - d. Walidata memiliki perangkat keras untuk pengelolaan DG dan IG serta sudah dilakukan proses pemutakhiran secara kontinu;
 - e. Simpul Jaringan memiliki geoportal yang terhubung dengan JIGN;
 - f. Simpul Jaringan memiliki aplikasi pemanfaatan DG dan IG dan telah dilakukan proses pengembangan secara kontinu; dan
 - g. Simpul Jaringan memiliki skema pengamanan DG dan IG.
- (5) Standar DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. DG atau IG tersedia dalam format sistem informasi geografis dan format siap cetak yang dapat diakses secara umum dan basis DG serta sesuai dengan katalog unsur geografi Indonesia;
 - b. DG dan IG dimutakhirkan secara kontinu;
 - c. DG dan IG dilengkapi dengan Metadata; dan
 - d. DG dan IG telah menggunakan WGS84 atau SRGI2013.
- (6) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Produsen Data dan Walidata didukung oleh pegawai aparatur sipil negara yang memiliki jabatan fungsional surveyor pemetaan;
 - b. Produsen Data dan Walidata melaksanakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia secara kontinu; dan

- c. pelaksanaan tugas Simpul Jaringan didukung oleh Tim Penyelenggara Satu Data.

BAB VII EVALUASI

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan Satu Data dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Forum Satu Data.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Satu Data.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemanfaatan Data;
 - b. permohonan Data; dan/atau
 - c. pemberian saran dan masukan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan Penyelenggaraan Satu Data bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 Maret 2025
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 27 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 25

